



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2001 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya kepada Daerah yang secara historis dapat dipertanggung jawabkan serta mengandung nilai edukatif, sebagai pencerminan citra Kabupaten Pekalongan dalam upaya menemukan identitas dan kebanggaan Daerah, dipandang perlu menggali dan meneliti serta menetapkan hari jadi Kabupaten Pekalongan ;
- b. bahwa berdasarkan bukti-bukti sejarah dan masukan-masukan dari pakar sejarah, tokoh masyarakat serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam seminar yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2001, telah ditentukan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ;

- c. bahwa penentuan hari jadi tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2000 ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PEKALONGAN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan ;
- c. Kabupaten adalah suatu wilayah, bagian dari wilayah pemerintahan yang lebih tinggi yang dipimpin oleh seorang Bupati;
- d. Bupati adalah Bupati Pekalongan ;
- e. Hari Jadi adalah hari lahirnya atau saat pertama kali digunakan atau selesai dibuat.
- f. Sesanti adalah Kalimat/ungkapan filosofis yang mempunyai makna tertentu yang berkaitan dengan sejarah Kabupaten Pekalongan.

BAB II HARI JADI

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ditetapkan pada Hari Kamis Legi, Tanggal 25 Agustus 1622 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 1042 Hijriyah pada masa Pemerintahan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung yaitu dengan dinobatkannya Kyai Adipati Manduroredjo sebagai Bupati Pekalongan.

Pasal 3

Sejarah Kyai Adipati Manduroredjo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Buku Hasil Penelitian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III S E S A N T I

Pasal 4

Tokoh Manduroredjo adalah Seorang Kyai sesuai dengan motto Kabupaten Pekalongan yaitu SANTRI, sedang Tahun 1622 Masehi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini diwujudkan dengan Surya Sengkala (Tahun Masehi) sebagai berikut :

Makna dalam angka :

- Dwi : 2
- Rinengga : 2
- Endahing : 6

▪ Bumi : 1

Jadi Keseluruhan menunjukkan angka tahun Masehi 1622.

Pasal 5

Surya Sengkala sebagaimana tersebut pada Pasal 4 mewujudkan sesanti Kabupaten Pekalongan yaitu “Dwi Rinengga Endahing Bumi “ yang bermakna menjaga dan memelihara secara bersama-sama keindahan / kelestarian Bumi (Kabupaten Pekalongan) berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Apabila ditemukan bukti baru mengenai sejarah Kabupaten Pekalongan akan diadakan peninjauan kembali.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Juni 2001

BUPATI PEKALONGAN

Ttd.

H A R S O N O

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 18 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

Ttd.

* **SISMIYADI, SH.CN.MBA.**
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 784

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2001 NOMOR 9**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG :
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PEKALONGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya menggali nilai-nilai kejuangan dan budaya Daerah yang secara historis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengandung nilai-nilai edukatif sebagai pencerminan identitas Daerah, dipandang perlu menyusun dan meneliti sejarah untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Pekalongan.

Penentuan mengenai tanggal, bulan dan tahun sebagai Hari Jadi Kabupaten Pekalongan didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hari Jadi Kabupaten Pekalongan, berdasarkan pada data kepustakaan yang ada, baik Perpustakaan Nasional, Daerah Jawa Tengah, Propinsi Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, UGM, UNDIP, IKIP SANATA DHARMA Yogyakarta, dan musium-musium termasuk Sono Budoyo Yogyakarta serta sumber-sumber lain baik buku maupun bukti artefak yang ada hubungannya dengan sejarah Kabupaten Pekalongan. Diseminarkan pada tanggal 10 Januari 2001 yang diikuti para ulama, tokoh masyarakat, pakar sejarah, akademisi dan diputuskan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan pada hari Kamis Legi tanggal 25 Agustus tahun 1622 Maschi.

Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut diatas adalah bertepatan dengan "Paseban" atau upacara kenegaraan Kerajaan Mataram Islam yaitu pada acara Garebeg Maulud dengan dinobatkannya Kyai Adipati Manduroredjo sebagai Bupati Pekalongan, yang pada hakekatnya merupakan peristiwa sejarah sehingga penetapan hari jadi Kabupaten Pekalongan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Makna sesanti “ Dwi Rinengga Endahing Bumi” dalam Pasal ini yang merupakan penjabaran dari Surya Sengkala yaitu : menjaga dan memelihara secara bersama-sama keindahan/kelestarian Bumi (Kabupaten Pekalongan) dimaksudkan agar seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan senantiasa membina kerukunan, kekeluargaan, kebersamaan, dan keharmonisan , dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan menjaga kelestarian alam, adat istiadat dan budaya setempat.

Pasal 6

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai sejarah Kabupaten Pekalongan.

Apabila berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bukti-bukti baru yang akurat dapat dijadikan pertimbangan untuk peninjauan kembali penetapan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan.

Apabila bukti baru tersebut bersifat memperkuat penentuan Hari Jadi akan dijadikan sebagai tambahan materi dalam Buku Hasil Penelitian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan bila bukti baru tersebut menunjukkan tanggal yang berbeda, hal ini perlu melalui proses pengkajian terlebih dahulu guna membuktikan kebenarannya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.